



## **PENETAPAN**

Nomor86/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**TARMAN KARIM bin ABDULLAH KARIM**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV Dinggota, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

**SALMA LAUHA binti HARUN LAUHA**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun IV Dinggota, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 7 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor86/Pdt.P/2014/PA.Tlmtanggal 12 Maret 2014 telah

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 1dari 13 hal.



mengajukan permohonan pengesahannikah beserta perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Polohungo, Kecamatan Tilamuta (sekarang Kecamatan Dulupi), Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo), dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama HARUN LAUHA yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk mengucapkan ijab kepada Imam Kecamatan. ABDULLAH KARIM. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah HABI ONYI dan JUBAIR DALI.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I telah pula menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai serta Pemohon I telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau susuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
  - FERAWATI KARIM, perempuan, lahir tanggal 5 Juni 1991;
  - DEVI DEWANTI KARIM, perempuan, lahir tanggal 16 April 1993;



- NOVAL ADRIANUS KARIM, laki-laki, lahir tanggal 5 Desember 1995;
- ADE RIFKY ARDIANSYAH KARIM, laki-laki, lahir tanggal 8 Februari 1998;
- VALENCIA PUTRI KARIM, perempuan, lahir tanggal 13 Juni 2008;

7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilmuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

8. Bahwa tujuan para Pemohon memohon permohonan isbat nikah ini untuk diterbitkan buku nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (TARMAN KARIM bin ABDULLAH KARIM) dan Pemohon II (SALMA LAUHA binti HARUN LAUHA) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1990 di Desa Polohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Gorontalo, sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan



prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HABI ONYI bin ONYI ABDULLAH, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama TARMAN KARIM dan Pemohon II bernama SALMA LAUHA dan keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 Juli 1990 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Polohungo, dahulu masih Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II yang bernama HARUN LAUHA;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kecamatan yang bernama ABDULLAH KARIM untuk mengucapkan ijab.



- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kecamatan karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan JUBAIR DALI;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah para Pemohon sebelum menikah telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pencatatan nikah;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

2. HASMAWATI KARIM binti ABDULLAH KARIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Polohungo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama TARMAN KARIM dan Pemohon II bernama SALMA LAUHA dan keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 Juli 1990 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Polohungo, dahulu masih Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II yang bernama HARUN LAUHA;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kecamatan yang bernama ABDULLAH KARIM untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Kecamatan karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah HABI ONYI dan JUBAIR DALI;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil;
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.

Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2014/PA.Tlm

hal. 6 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah para Pemohon sebelum menikah telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pencatatan nikah;
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan merasa dirugikan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi





sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadiliperkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1990 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang secara formil cakap





(*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juli 1990, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, para Pemohon keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama HARUN LAUHA yang memberikan kuasa kepada Imam Kecamatan bernama ABDULLAH KARIM untuk mewakili ayah Pemohon II untuk mengucapkan ijab karena ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui kalimat ijab. Para Pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama ABDULLAH KARIM dan dihadiri pula oleh dua orang saksi yakni HABI ONY dan JUBAIR DAL dan kedua saksi beragama Islam dengan mahar uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, namun saksi tidak mengetahui apakah para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan pada waktu itu. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan telah dikaruniai 5 orang anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 angka (22) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan



hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 –44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan apakah sebelum menikah pernah mengurus persyaratan administrasi kaitannya dengan pencatatan nikah, demikian pula kedua saksi



tidak mengetahui perihal tersebut, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para Pemohon belum memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu"* dan pertimbangan-pertimbangan bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad baik dari para Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah maka dengan demikian kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis;

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase "perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain" dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan



yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1990 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan kutipan akta nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (TARMAN KARIM bin ABDULLAH KARIM) dengan Pemohon II (SALMA LAUHA binti HARUN LAUHA) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 1990 di Desa Polohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 28 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh **KARTININGSI DAKO, S.EI** sebagai Hakim dan dihadiri oleh **Hj. KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. KARTINI, S.H**

Hakim

Ttd

**KARTININGSI DAKO, S.EI.**

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 150.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).